



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ZULFAH, bertempat tinggal di Jalan Desa Sungai Keruh Rt.01 Rw.01 Dusun Teluk Lancar, Kec. Tebo Tengah, Kab. Bungo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SYAHWAMI, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINA KEADILAN Muara Bungo, beralamat di Jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

L a w a n

PT. Tebo Indah, berkedudukan di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. J. THOMSON, S.H., M.H., Ph.D.
2. MAMAN USMAN R., S.H., M.H.
3. DAVID YODI PASARIBU, S.H., M.H.
4. IRSAN PARDOSI, S.H., M.HUM.
5. FRANSIS SAGALA, S.H.
6. SARTO HOBBI, S.H.,

masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Firm of J. THOMSON & PARTNERS - Advocates & Counselors at Law, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 45th Floor, Jl. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 Januari 2018, dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah perkebunan yang terletak di Sungai Balam Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan ukuran / luas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli/Bai
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khaidir/Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sayuti/Novel/Nurlela/Zarkasi
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dijual kepada Tergugat/tanah Nawawi/Sutiyoso
2. Bahwa adapun riwayat perolehan tanah tersebut adalah dari orang tua Penggugat bernama Almarhum M. Nur dan Almarhumah Zaharah yang pada masa hidupnya mempunyai satu bidang tanah perkebunan dengan ukuran/luas $\pm 24,02$ (dua puluh empat koma nol dua) hektar yang terletak di Sungai Balam Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
3. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut pada tahun 2011 diadakan kesepakatan antara Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat, dan untuk keperluan tersebut diserahkan kuasa kepada kakak Penggugat bernama Nurlela untuk mengurus tanah tersebut termasuk mengurus surat-suratnya, kemudian setelah surat-surat atas tanah tersebut selesai maka diadakan pembagian antara Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan lahan tertanggal 18 Januari 2013 Penggugat mendapat bagian seluas $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) hektar dari tanah seluas $\pm 24,02$ (dua puluh empat koma nol dua) hektar tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli/Bai

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Khaidir/Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sayuti/Novel/Nurlela/Zarkasi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawawi/Sutiyoso
4. Bahwa setelah Penggugat turun kelokasi tanah tersebut dan diadakan pengukuran ternyata terhadap tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah digarap oleh Tergugat dengan cara ditanami kelapa sawit dan sebagian dibangun perumahan karyawan Tergugat;
 5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat dan meminta untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
 6. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut kemudian diadakan perundingan dengan pihak Tergugat dan akhirnya disepakati bahwa Tergugat akan mengganti/membeli tanah Penggugat tersebut, namun akan tetapi ternyata Tergugat hanya mau mengganti/membeli tanah milik Penggugat yang masuk dalam areal bangunan perumahan karyawan dengan ukuran $\pm 0,2$ (nol koma dua) hektar dengan ganti rugi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya seluas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektaryang telah ditanami kelapa sawit tetap dikuasai Tergugat dan tidak pernah diganti/dibeli oleh Tergugat ;
 7. Bahwa pengusaan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektar yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ada izin dari Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga segala tanaman kelapa sawit maupun surat-surat yang diterbitkan atas nama Tergugat terhadap tanah tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengusaan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektar tersebut, Penggugat telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Tebo, usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut jelas terbuktiTergugat mempunyai iktikad/niat yang tidak baik terhadap Penggugat, hal ini jelas pula terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**)yang sangat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat, karena akibat peristiwa tersebut Penggugat tidak bisa menguasai tanah perkara serta tidak bisa mengambil manfaat ekonomis atas tanah perkara yang telah Penggugat peroleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengusaan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah hak milik Penggugat seluas \pm 4,9 (empat koma sembilan) hektar secara tanpa hak dan/atau penerbitan suat-surat atas nama Tergugat terhadap tanah milik Penggugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak meminta ganti kerugian kepada Tergugat, adapun kerugian materiil dan immaterial tersebut sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil tanah perkara yang dikuasai dan ditanami sawit sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (4 tahun), dengan pendapatan perhektar rata-rata 1.000 kg atau 1(satu) ton sawit perbulan dengan harga sawit @ Rp1.500,00 per kilogram dikalikan selama 4 (empat) tahun atau sama dengan 48 bulan, sehingga yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil tanah terpekara adalah : 48 bulan x 4,9 ha x 1000 kg x @ Rp1.500,00 = Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- b. Kerugian moriil/immateriil : akibat perbuatan Tergugat, Pengggat mengalami tekanan lahir dan bathin akibat mengurus masalah ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan meragukan iktikad baik Tergugat, untuk itu guna menjamin berhasilnya gugatan Penggugat dan agar terjaminnya proses perkara secara lancar dan menurut prosedur yang benar, maka adalah beralasan hukum jika secara provisionil Penggugat mohon agar terhadap tanah objek sengketa dengan ukuran seluas \pm 4,9 (empat koma sembilan) hektar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) serta diperkuat pada putusan akhir dalam pokok perkara;

12. Bahwa untuk memaksa Tergugat supaya mematuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari masing-masing dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhtuing sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak untuk menghadap persidangan pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian, yang setelah memeriksa dan mengadilinya akan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak Sungai Balam Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan luas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli/Bai
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khaidir/Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sayuti/Novel/Nurlela/Zarkasi
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dijual kepada Tergugat/tanah Nawawi/Sutiyosoadalah milik Penggugat yang sah dari kesepakatan pembagian waris almarhum orang tua Penggugat;
3. Menyatakan sah dan kuat menurut hukum Surat kesepakatan pembagian waris atas tanah objek perkara antara Penggggat dengan saudara kandung Penggugat tertanggal 2 Juni 2011 serta Surat Pernyataan penyerahan Hak tanggal 18 Januari 2013;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengusaan dan penanaman kelapa sawit diatas tanah hak milik Penggugat seluas $\pm 4,9$ (empat koma sembilan) hektar secara tanpa hak dan/atau penerbitan suaraturat atas nama Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan inmateril yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil bila tanah terperkara ditanami sawit sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (4 tahun), dengan asumsi perhektar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan rata-rata 1.000 kg atau 1(satu) ton sawit perbulan dengan harga sawit @ Rp1.500,00 per kilogram dikalikan selama 4 (empat) tahun atau sama dengan 48 bulan, sehingga yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil tanah terpekara adalah : 48 bulan x 4,9 ha x 1000 kg x @ Rp1.500,00 = Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

- b. Kerugian moril/inmateriil : akibat perbuatan Tergugat, Pengggat mengalami tekanan lahir dan bathin akibat menugurus masalah ini, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah yang menjadi objek sengketa;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang-some*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Partono, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Pebruari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITANDATANGANI DAN TIDAK BERMATERAI, MAKA DIKATEGORIKAN BAHWA GUGATAN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



**PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL FORMULASI
SUATU SURAT GUGATAN**

Bahwa dari SURAT GUGATAN **PENGUGAT** tertanggal 04 Januari 2018 yang diberikan kepada **TERGUGAT** tidak mencatumkan tandatangan, sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan **PENGUGAT** yang tidak ditandatangani oleh Penggugat ataupun Kuasanya adalah gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patutlah DITOLAK.

Selain tidak ditandatangani, bahwa ternyata pula surat gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya tidak dibubuhi materai, dimana walaupun secara yuridis **sah**, namun dalam hal ini **PENGUGAT** mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp6.000,00 (*enam ribu rupiah*), dengan konsekuensi surat gugatan tersebut harus dikembalikan untuk diberi materai secukupnya.

**2. GUGATAN PENGUGAT YANG TIDAK MENYERTAKAN KUD TUJUAN
MURNI SEBAGAI PEMILIK YANG SAH DAN/ATAU SDR. AHMAD FUAD
BIN NAFIAH DAN/ATAU SDR. FIRDAUS BIN ABAS YANG NOTA BENE
ADALAH ANAK PENGUGAT DAN/ATAU SDR. HAFIZAN ROMY
FAISAL YANG MENGALIHKAN TANAH, SEBAGAI TERGUGAT ATAU
TURUT TERGUGAT DALAM GUGATANNYA MAKA GUGATAN
PENGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)**

Bahwa klaim **PENGUGAT** atas tanah ukuran/luas seluas \square 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi *Objek Sengketa* dalam perkara *a quo* **saat ini adalah sepenuhnya milik KUD TUJUAN MURNI** yang diserahkan kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil, yang sebelumnya adalah milik **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** sebagai pemilik asal dan sebagiannya lagi benar milik **PENGUGAT** namun sudah dibeli oleh **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dari **PENGUGAT** melalui anak **PENGUGAT** yaitu **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS**, kemudian oleh **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** sudah menjualnya sebagian kepada **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** dan sebagian kepada **Sdr. HARMALINI**, demikian selanjutnya **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** dan **Sdr. HARMALINI** sudah menyerahkan dengan pembayaran kepada **KUD TUJUAN MURNI**,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



dan selanjutnya **KUD TUJUAN MURNI** menyerahkan kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil, masing-masing berdasarkan :

- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;**
- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;**

Dengan demikian dalam perkara *a quo*, seandainya pun (*quod non*) yaitu **PENGUGAT** hendak mempermasalahkan klaim tanah seluas \square 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang dimaksud, seharusnya **PENGUGAT** haruslah terlebih dahulu membuktikan kepemilikannya yaitu dengan menggugat masing-masing **KUD TUJUAN MURNI** dan/atau **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dan/atau **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** yang nota bene adalah anak **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** dan/atau **Sdr. HARMALINI** dan/atau **PT TEBO INDAH** sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENCANTUMKAN PERIHAL GUGATAN, APAKAH GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ("PMH") ATAU SENGKETA WARIS ATAU SENGKETA HAK. HAL INI DITUNJUKKAN PULA MELALUI INKONSISTENSI POSITA DAN PETITUM YANG MEMINTA MENYATAKAN PEMBAGIAN WARIS DAN PENYERAHAN HAK SAH MENURUT HUKUM, SEHINGGA GUGATAN PENGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak jelas (*Obscuur libel*) karena tidak mencantumkan di dalam "*Perihal Gugatan*" apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") ? atau Sengketa Hak (Kepemilikan) ? atau Sengketa Waris ?, hal ini semakin tergambar di dalam posita maupun petitum Surat Gugatan **PENGUGAT** tertanggal 04 Januari 2018, yaitu selain **PENGUGAT** tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, bahwa benar **PENGUGAT** ada menyinggung "PMH"

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



(*onrechtmatige daad*) namun di dalam petitum **PENGGUGAT** meminta Majelis Hakim untuk menyatakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik yang sah dari kesepakatan waris almarhum orang tua **PENGGUGAT**, dan juga meminta menyatakan sah secara hukum *Surat Kesepakatan Pembagian Waris* atas tanah objek sengketa antara **PENGGUGAT** dengan saudara kandung **PENGGUGAT** tertanggal 2 Juni 2011 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 18 Januari 2013 yang sama sekali bukanlah kewenangan Majelis yang menangani perkara *a quo*.

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dalam Rangkuman Yurisprudensi hlm. 204 yang meminta menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa dan sekaligus menghukum tergugat berhenti melakukan tindakan apapun di atas tanah tersebut, dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*).

Dengan demikian dalam perkara *a quo* surat gugatan **PENGGUGAT** dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam hal ini **TERGUGAT**, terlebih dahulu menyatakan menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil **PENGGUGAT** baik secara tertulis maupun lisan, kecuali terhadap fakta yang diakui secara tegas dan tertulis oleh **TERGUGAT**.

Bahwa **TERGUGAT** mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian **EKSEPSI** di atas adalah merupakan dalil-dalil yang tidak bisa dipisahkan dan dengan demikian secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan bagian **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA** sebagaimana yang akan **TERGUGAT** uraikan di bawah ini, sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menjawab dan menyangkal dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, terlebih dahulu disampaikan fakta-fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti dokumen milik **TERGUGAT** yang selanjutnya nanti akan disampaikan dalam sidang pembuktian, yaitu yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa seluruh areal Lokasi Kemitraan perkebunan Kelapa Sawit milik **TERGUGAT** yang diperoleh dan berasal dari masyarakat, telah dilakukan pembayaran oleh **TERGUGAT** yang didokumentasikan melalui "Bundel Dokumen" **PEMBAYARAN ALIH KEMITRAAN**,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mana dilakukan berdasarkan Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN** antara **TERGUGAT** dengan **KUD TUJUAN MURNI**.

Bahwa di dalam Bundel **PEMBAYARAN ALIH KEMITRAAN** yang dimaksud didalamnya terdapat dokumen-dokumen pendukung yaitu antara lain :

- **Lampiran: PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN**, yang didalamnya menerangkan pembayaran kompensasi Pengalihan Hak-hak Atas Lahan Kemitraan dengan informasi Persil, Nama Pemilik, Blok, No. Persil dan Luas, yaitu antara Pemilik Lahan dengan **KUD TUJUAN MURNI**;
- **BERITA ACARA PENGUKURAN LAHAN MASYARAKAT/TANAH PERWATASAN**, yang di dalamnya menerangkan tentang kapan telah dilaksanakannya pengukuran, siapa yang melakukan pengukuran, siapa pemilik lahan, luas lahan pengukuran berdasarkan GPS, Kondisi lahan, Status Mitra, Batas-batas Tanah: Utara, Selatan, Timur dan Barat;
- **PETA BIDANG TANAH HAK MILIK SKALA 1:2000**, yang di dalamnya terdapat sket lokasi, Titik-titik koordinat dan Nomor-nomor persil;
- **Copy KTP pemilik lahan**;
- **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)**, yang di dalamnya menerangkan pernyataan kepemilikan tanah, luas, letak Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Batas-batas Tanah: Utara, Selatan, Timur dan Barat;
- **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI**, yang di dalamnya menerangkan kronologi jual beli tanah yang bersangkutan;
- **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS TANAH LAHAN KEMITRAAN**, yang di dalamnya menerangkan tentang perjanjian Pengalihan Hak antara Pemilik Tanah dengan **KUD TUJUAN MURNI**;
- **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN**, yang di dalamnya menerangkan tentang penyerahan tanah milik **KUD TUJUAN MURNI** kepada **PT TEBO INDAH (In casu TERGUGAT)** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil;
- **KWITANSI pembayaran**;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa terhadap lokasi klaim **PENGGUGAT** yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara *a quo* yang dalam pengakuannya ada memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sungai Balam Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dengan ukuran/luas \square 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- \square Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli/Bai;
- \square Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Khaidir/Nurhayati;
- \square Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sayuti/ Novel/ Nurlela/ Zarkasi;
- \square Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat yang dijual kepada Tergugat/tanah Nawawi/Sutiyoso.

Bahwa setelah dioverlaykan dengan **PETA POTONGAN (CROP) SEBARAN BIDANG TANAH SK/TKM KEBUN PT TEBO INDAH Skala 1:2000** dan diteliti berdasarkan Bundel Dokumen **PEMBAYARAN ALIH KEMITRAAN TERGUGAT**, bahwa diketahui “klaim tanah” **PENGGUGAT** dengan ukuran/luas \square 4,9 (empat koma sembilan) hektar dari luas sebelumnya adalah \square 5,1 Ha (**lima koma satu hektar**) ternyata bukanlah milik **PENGGUGAT** sebagaimana yang didalilkan di dalam Surat Gugatannya, bahwa yang benar adalah dari seluas \square 5,1 Ha (**lima koma satu hektar**) diketahui sebagai berikut:

- Tanah seluas \square 0,20 Ha (**nol koma dua puluh hektar**), sebelumnya benar adalah milik **PENGGUGAT** namun kemudian sudah dijual kepada **TERGUGAT** yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan karyawan, dengan pembayaran ganti rugi yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (**lima juta rupiah**), yang sudah dibayar lunas sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI** tertanggal 23 Oktober 2015;
- Tanah seluas \square 1,5 Ha (**satu koma lima hektar**) sebelumnya benar adalah milik **PENGGUGAT** namun kemudian sudah dijual melalui Anak **PENGGUGAT** bernama **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** kepada **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** berdasarkan **KWITANSI** masing-masing tertanggal 20 Agustus 2013 dan **KWITANSI** tanggal 11 September 2013, lalu kemudian **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** menjual tanah tersebut kepada **Sdr. HARMALINI** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI** tertanggal 30 Agustus 2013,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



selanjutnya **Sdr. HARMALINI** mengalihkan tanah tersebut dialihkan kepada **KUD TUJUAN MURNI** dengan pembayaran, sebagaimana didasarkan pada Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013**, kemudian selanjutnya **KUD TUJUAN MURNI** tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil sebagaimana **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013**;

- Sedangkan terhadap Sisa Tanah seluas \square **3,4 Ha (tiga koma empat hektar)** **TIDAK BENAR milik PENGGUGAT**, yang benar tanah tersebut sebelumnya adalah bagian milik dari **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** sebagai *pemilik asal*, *dimana tanah klaim PENGGUGAT seluas \square 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) tersebut ternyata overlapping dengan tanah miliknya seluas 7,98 Ha (tujuh koma sembilan puluh delapan hektar)* sebagaimana bukti kepemilikan atas nama **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** yaitu berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tertanggal 30 Mei 2013**, lalu kemudian tanah tersebut oleh **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dijual kepada **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI**, dan selanjutnya oleh **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** mengalihkan tanah tersebut kepada **KUD TUJUAN MURNI** berdasarkan Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013**, kemudian selanjutnya **KUD TUJUAN MURNI** tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil sebagaimana **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013**;
- 2. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** pada angka 1 s/d angka 3 dalam surat Gugatannya, bahwa **klaim tanah ukuran/luas \square 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara *a quo* **saat ini adalah sepenuhnya milik**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



KUD TUJUAN MURNI yang diserahkan kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil, yaitu masing-masing berdasarkan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;**

Berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan penyerahan ini, diketahui bahwa tanah klaim **PENGUGAT** seluas □ **1,5 Ha (satu koma lima hektar)** dari □ **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** **sepenuhnya adalah milik KUD TUJUAN MURNI**, yang sebelumnya benar adalah milik **PENGUGAT** sebagai pemilik asal, namun sudah dijual melalui **Anak PENGUGAT** bernama **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** kepada **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** berdasarkan **KWITANSI** masing-masing tertanggal **20 Agustus 2013** dan **KWITANSI** tanggal **11 September 2013**, lalu kemudian **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** menjual tanah tersebut kepada **Sdr. HARMALINI** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI** tertanggal **30 Agustus 2013**, selanjutnya **Sdr. HARMALINI** mengalihkan tanah tersebut kepada **KUD TUJUAN MURNI** sebagaimana didasarkan pada Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013**, kemudian selanjutnya **KUD TUJUAN MURNI** tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil sebagaimana **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;**

- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VII/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013.**

Berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan penyerahan ini, diketahui bahwa tanah klaim **PENGUGAT** seluas □ **3,4 Ha (tiga koma empat hektar)** dari □ **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** **sepenuhnya adalah milik KUD TUJUAN MURNI**, yang sebelumnya adalah milik **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** sebagai *pemilik asal*, *dimana tanah*



klaim **PENGUGAT** seluas □ 3,4 Ha (*Tiga koma empat hektar*) tersebut ternyata overlapping dengan tanah miliknya seluas 7,98 Ha (*tujuh koma sembilan puluh delapan hektar*);

Bahwa adapun kepemilikan atas nama **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** yaitu berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)** tertanggal 30 Mei 2013, lalu kemudian tanah miliknya tersebut oleh **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dijual kepada **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI**, dan selanjutnya oleh **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** mengalihkan tanah tersebut kepada **KUD TUJUAN MURNI** berdasarkan Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VI/2013** Tertanggal 12 Juni 2013, kemudian selanjutnya **KUD TUJUAN MURNI** tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil sebagaimana **SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/SPPL/VI/2013** tertanggal 12 Juni 2013;

Dengan demikian adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa tanah yang diklaim oleh **PENGUGAT** seluas □ 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi **Objek Sengketa sepenuhnya adalah milik KUD TUJUAN MURNI** yang selanjutnya diserahkan kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil;

Sehingga dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 1 s/d angka 3 dalam surat Gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga patutlah **DITOLAK**;

3. Bahwa dari apa yang diuraikan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka seandainya pun (*quod non*) yaitu **PENGUGAT** hendak mempermasalahkan klaim tanah seluas □ 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi **Objek Sengketa** yang dimaksud, sebagaimana sebelumnya diuraikan dalam Eksepsi, bahwa terkait kepemilikan **seharusnya PENGUGAT harus terlebih dahulu membuktikan KEPEMILIKANNYA melalui GUGATAN SENGKETA HAK di depan pengadilan** dengan menggugat masing-masing **KUD TUJUAN MURNI** dan/atau **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dan/atau **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** yang nota bene adalah anak **PENGUGAT** dan/atau **Sdr.**



HAFIZAN ROMY FAISAL dan/atau **Sdr. HARMALINI** dan/atau **PT TEBO INDAH** sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Dengan demikian, melalui pokok perkara ini, maka beralasan secara hukum **TERGUGAT** meminta kepada Majelis yang menangani perkara a quo menyatakan Gugatan **PENGUGAT** sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 3 tersebut di atas, **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 4 dalam surat Gugatannya, dengan alasan bahwa tidak benar **PENGUGAT** tidak mengetahui **TERGUGAT** telah menggarap dengan menanami kelapa sawit dan sebagian digunakan untuk perumahan karyawan;

Bahwa setidaknya sejak dibayarkannya pembelian tanah oleh **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** melalui anak PENGUGAT bernama **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** yaitu berdasarkan **KWITANSI** masing-masing tertanggal 20 Agustus 2013 dan **KWITANSI** tertanggal 11 September 2013 dan/atau sejak **PENGUGAT** menjual tanah seluas 0,20 Ha (*nol koma dua puluh hektar*) miliknya kepada **TERGUGAT** yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan karyawan, dengan pembayaran ganti rugi yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yang sudah dibayar lunas dan diterima dengan baik oleh **PENGUGAT** sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI** tertanggal 23 Oktober 2015, bahwa sesungguhnya masing-masing sejak saat itu yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2013 dan/atau tanggal 11 September 2013 dan/atau tanggal 23 Oktober 2015 sesungguhnya **PENGUGAT** sudah mengetahui bahwa di atas lahan seluas 5,1 Ha (*lima koma satu hektar*) sudah dilakukan penggarapan dengan cara ditanami kelapa sawit dan sebagian dibangun perumahan karyawan dari perusahaan **TERGUGAT**;

Sehingga dalil **PENGUGAT** pada angka 4 dalam surat Gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **sehingga patutlah DITOLAK**;

5. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 4 tersebut di atas, **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 5 dan angka 6 dalam surat Gugatannya, dengan alasan bahwa yang terjadi pada saat itu bukanlah merupakan “perundingan” terhadap

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



tanah klaim **PENGUGAT** yaitu seluas □ 5,1 Ha (*lima koma satu hektar*), yang benar yang terjadi adalah “adanya kesepakatan” hanya untuk tanah seluas □ 0,20 Ha (*nol koma dua puluh hektar*) milik **PENGUGAT** yang disepakati dijual kepada **TERGUGAT** yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan karyawan, dengan pembayaran ganti rugi yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yang sudah dibayar lunas sebagaimana **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI** tertanggal 23 Oktober 2015.

Sedangkan sisa tanah “klaim” **PENGUGAT** seluas □ 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi **Objek Sengketa** sudah dijelaskan adalah **sempurnya milik KUD TUJUAN MURNI**, yang telah diserahkan kepada **TERGUGAT** untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil sebagaimana bukti-bukti:

- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;**
- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VI/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;**

Selengkapnya sebagaimana kronologi kepemilikan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas (*Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu*), sehingga tidak mungkin **TERGUGAT** memberi ganti rugi kepada **PENGUGAT**;

Dengan demikian dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 5 dan angka 6 dalam surat Gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **sehingga patutlah DITOLAK**;

6. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 1 s/d 5 tersebut di atas, **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 7 dan angka 9 dalam surat Gugatannya, dengan alasan bahwa penguasaan dan penanaman kelapa sawit di atas tanah “yang diklaim” oleh **PENGUGAT** seluas □ 4,9 Ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi **Objek Sengketa** sudah dikuasai dan dikelola oleh **TERGUGAT** secara patut dan berdasarkan hukum yaitu masing-masing sebagai berikut:



- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013** Tertanggal 30 September 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;
- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VII/2013** Tertanggal 12 Juni 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;

Sebagaimana diuraikan dan dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas (*Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu*), dalam arti bahwa penguasaan dan penanaman kelapa sawit oleh **TERGUGAT** di atas tanah “yang diklaim” oleh **PENGUGAT** seluas **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** yang menjadi **Objek Sengketa** telah dilakukan secara patut dan berdasar hukum, sehingga **BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatig daad)**, dan sebaliknya **TERGUGAT** dalam hal ini men-somir **PENGUGAT** atas tuduhan sepihak dan mengada-ada terhadap **TERGUGAT**;

Dengan penegasan, bahwa seandainya pun (*quod non*) dalam hal kepemilikan **PENGUGAT** mempermasalahkan klaim tanah seluas **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** yang dimaksud, sebagaimana kami uraikan dalam Eksepsi dan pada angka 3 sebelumnya tersebut di atas, bahwa seharusnya **PENGUGAT** haruslah terlebih dahulu membuktikan **KEPEMILIKANNYA** melalui gugatan sengketa hak di depan pengadilan dengan menggugat masing-masing **KUD TUJUAN MURNI** dan/atau **Sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH** dan/atau **Sdr. FIRDAUS Bin ABAS** yang nota bene adalah anak **PENGUGAT** dan/atau **Sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL** dan/atau **Sdr. HARMALINI** dan/atau **PT TEBO INDAH** masing-masing sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat sebagaimana kedudukannya;

Dengan demikian dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 7 s/d angka 9 dalam surat Gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga patutlah **DITOLAK**;

7. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 10 dalam surat Gugatannya, dengan alasan sebagaimana keseluruhan uraian sebelumnya pada angka 1 s/d angka 6 tersebut di atas (*Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu*), bahwa penguasaan dan penanaman kelapa sawit oleh **TERGUGAT** di atas tanah “yang diklaim”

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PENGUGAT** seluas **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** yang menjadi **Objek Sengketa TELAH DILAKUKAN SECARA PATUT DAN BERDASAR HUKUM**, dan juga penerbitan surat-surat atau dokumen-dokumen kepemilikan dari *pemilik asal*, perjanjian jual beli, kwitansi-kwitansi, penyerahan-penyerahan, sama sekali **bukanlah diterbitkan sepihak oleh TERGUGAT**, bahwa masing-masing surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut adalah muncul dari kesepakatan-kesepakatan antara para pihak yang membuatnya;

Dengan demikian, **TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI** bahwa **TERGUGAT** mempunyai itikad/niat tidak baik terhadap **PENGUGAT** dan apalagi dikatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga secara mutatis mutandis dalam perkara *a quo* **TERGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan **PENGUGAT** dan karenanya **TERGUGAT** tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi baik secara materil maupun immateril kepada **PENGUGAT**;

Dengan demikian dalil **PENGUGAT** pada angka 10 dalam surat Gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **sehingga patutlah DITOLAK**;

Untuk klarifikasi sebagai pemahaman hukum **PENGUGAT**, benar bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian;

Dalam hal ini Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan "*Konsten, scaden en interessen*" (biaya, kerugian dan bunga). Demikian pula sebagaimana pedoman yang diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*";

Adapun cakupan kerugian *immateril* menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 dinyatakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Dalam perkara *a quo* PENGUGAT harus memahami bahwa SELAIN penguasaan dan penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT di atas tanah “yang diklaim” PENGUGAT seluas □ 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar) yang menjadi **Objek Sengketa TELAH DILAKUKAN SECARA PATUT DAN BERDASAR HUKUM**, bahwa tanah yang dimaksud sebelumnya adalah dalam kondisi hutan dan semak belukar, dimana untuk pembukaan *land clearing* selanjutnya penanaman dan pemeliharaan kebun kelapa sawit membutuhkan biaya investasi yang besar, dan perlu dipahami pula bahwa tanaman kelapa sawit dari umur nol tahun sampai dengan 5 (*lima*) tahun sama sekali belum menghasilkan;

Sehingga seandainya pun (*quod non*) telah terjadi perbuatan melawan hukum, bahwa “perhitungan” PENGUGAT atas ganti rugi materil dan immateril adalah perhitungan mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Apalagi sayangnya dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT pada angka 11 dan angka 12 dalam surat Gugatannya, dengan alasan sebagaimana keseluruhan uraian sebelumnya pada angka 1 s/d angka 7 tersebut di atas (Cat: Untuk pengulangan yang tidak perlu), bahwa sudah sangat jelas penguasaan dan penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT di atas tanah “yang diklaim” oleh PENGUGAT seluas □ 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar) yang menjadi **Objek Sengketa TELAH DILAKUKAN SECARA PATUT DAN BERDASAR HUKUM;**

Sehingga secara mutatis mutandis menurut hukum dalam perkara *a quo* atas tanah “yang diklaim” oleh PENGUGAT seluas □ 4,9 Ha (empat koma sembilan hektar) yang menjadi **Objek Sengketa TIDAK DAPAT DILETAKKAN sita jaminan (Conservatoir Beslaag)**, dimana sebagaimana diketahui pula bahwa Perihal sita *conservatoir beslag* yang diatur dalam pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Harus ada sangkasaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;*



- 2) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- 3) Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- 4) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- 5) Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984-I, hal. 165 menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan. Sehingga dalam perkara *a quo* atas tanah "yang diklaim" oleh **PENGUGAT** seluas **4,9 Ha (empat koma sembilan hektar)** yang menjadi **Objek Sengketa** sama sekali tidak ada petunjuk atau sangkaan yang beralasan bahwa **TERGUGAT** akan menggelapkan dan/atau melarikan dan/atau memindah tangankan tanah yang dimaksud;

Demikian pula, dari seluruh uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara tersebut di atas, karenanya permintaan **PENGUGAT** untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) menjadi tidak relevan lagi, dengan demikian dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka 11 dan angka 12 dalam surat Gugatannya adalah permintaan yang tidak benar dan mengada-ada, **sehingga patutlah DITOLAK**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas dengan ini **TERGUGAT** mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo* berkenan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**;
2. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



3. Menghukum **PENGUGAT** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

2. Menyatakan masing-masing :

- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 085/PHHK-SKR/VIII/2013 Tertanggal 30 September 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 085-KUD.TM/SKR/ SPPL/X/2013 tertanggal 30 September 2013;**
- Perjanjian **PENGALIHAN HAK-HAK ATAS LAHAN KEMITRAAN Nomor: 053/PHHK-PNPL/VII/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 jo. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN LAHAN No. 053-KUD.TM/PNPL/ SPPL/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;**

Adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;

3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan penggugat tidak ditandatangani dan tidak bermaterai, maka dikategorikan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil formulasi suatu surat gugatan

Bahwa dari surat gugatan penggugat tertanggal 4 Januari 2018 yang diberikan kepada tergugat tidak mencatumkan tandatangan, sehingga berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR gugatan penggugat yang tidak ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya adalah gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patutlah ditolak;

Selain tidak ditandatangani, bahwa ternyata pula surat gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dibubuhi materai, dimana walaupun secara yuridis sah, namun dalam hal ini penggugat mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp6.000,00 (*enam ribu rupiah*), dengan konsekuensi surat gugatan tersebut harus dikembalikan untuk diberi materai secukupnya;

2. Gugatan penggugat yang tidak menyertakan KUD Tujuan Murni sebagai pemilik yang sah dan/atau sdr. Ahmad Fuad bin Nafiah dan/atau sdr. Firdaus bin Abas yang nota bene adalah anak penggugat dan/atau sdr. Hafizan Romy Faisal yang mengalihkan tanah, sebagai tergugat atau turut tergugat dalam gugatannya maka gugatan penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa klaim penggugat atas tanah ukuran/luas seluas □ 4,9 ha (*empat koma sembilan hektar*) yang menjadi *objek sengketa* dalam perkara *a quo* saat ini adalah sepenuhnya milik KUD Tujuan Murni yang diserahkan kepada tergugat untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil, yang sebelumnya adalah milik sdr. Ahmad Fuad bin Nafiah sebagai *pemilik asal* dan sebagiannya lagi benar milik penggugat namun sudah dibeli oleh sdr. Ahmad Fuad bin Nafiah dari penggugat melalui anak penggugat yaitu sdr. Firdaus bin Abas, kemudian oleh sdr. Ahmad Fuad bin Nafiah sudah menjualnya sebagian kepada sdr. Hafizan Romy Faisal dan sebagian kepada sdr. Harmalini, demikian selanjutnya sdr. Hafizan Romy Faisal dan sdr. Harmalini sudah menyerahkan dengan pembayaran kepada KUD Tujuan Murni, dan selanjutnya KUD Tujuan Murni menyerahkan kepada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk dikelola dengan pola kemitraan/bekerjasama membangun kelapa sawit dengan pola bagi hasil;

3. Gugatan penggugat tidak jelas karena tidak mencantumkan perihal gugatan, apakah gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH") atau sengketa waris atau sengketa hak. Hal ini dintunjukkan pula melalui inkonsistensi posita dan petitum yang meminta menyatakan pembagian waris dan penyerahan hak sah menurut hukum, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*)

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak mencatumkan di dalam "*perihal gugatan*" apakah gugatan perbuatan melawan hukum ("pmh") ? Atau sengketa hak (kepemilikan) ? Atau sengketa waris ?, hal ini semakin tergambar di dalam posita maupun petitum surat gugatan penggugat tertanggal 04 Januari 2018, yaitu selain penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, bahwa benar penggugat ada menyinggung "PMH" (*onrechtmatige daad*) namun di dalam petitum penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah dari kesepakatan waris almarhum orang tua penggugat, dan juga meminta menyatakan sah secara hukum *surat kesepakatan pembagian waris* atas tanah objek sengketa antara penggugat dengan saudara kandung penggugat tertanggal 2 Juni 2011 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 18 Januari 2013 yang sama sekali bukanlah kewenangan majelis yang menangani perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara lisan telah menyangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*), dikarenakan tidak menyertakan KUD Tujuan Murni sebagai pemilik yang sah dan/atau sdr. AHMAD FUAD Bin NAFIAH dan/atau sdr. FIRDAUS Bin ABAS yang nota bene adalah anak penggugat dan/atau sdr. HAFIZAN ROMY FAISAL yang mengalihkan tanah, sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, oleh karena itulah, kini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Penggugat kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2g berupa kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari A. Fuad kepada Firdaus Bin Abas (anak kandung Penggugat), tanggal 30 Agustus 2013 dan surat bukti T.2h berupa kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari Ahmad Fuad kepada Firdaus Bin Abas (anak kandung Penggugat), tertanggal 11 September 2013, menunjukkan bahwa telah ada pembayaran sejumlah uang dari Ahmad Fuad kepada Firdaus Bin Abas sebagai DP lahan kurang lebih 3 Ha (*tiga hektar*) dan pelunasan lahan Firdaus Bin Abas yang terletak di Sungai Keruh dengan luas kurang lebih 2,6 Ha (*dua koma enam hektar*) dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah ada pengalihan hak atas tanah dari Firdaus Bin Abas kepada Ahmad Fuad. Hal tersebut dikuatkan juga dengan keterangan saksi Ahmad Fuad N, yang pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sengketa antara penggugat dan Tergugat yaitu mengenai lahan yang terletak di Sungai Balam Desa Sungai Keruh, bahwa pada tahun 2013 saksi pernah membeli tanah tersebut dari sdr. Firdaus dengan dua kali pembayaran dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, bahwa luas tanah yang dibeli oleh saksi adalah seluas 1,5 Ha (*satu koma lima hektar*) dan 3 Ha (*tiga hektar*), bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga kurang lebih Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), bahwa setelah membeli tanah tersebut kemudian saksi mengalihkannya kepada Harmalini dan Romi sebagai pengurus koperasi (sekretaris), bahwa setahu saksi hubungan sdr. Firdaus dengan Penggugat adalah hubungan keluarga (anak dan Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2e berupa surat pernyataan jual beli sebidang tanah dengan luas 1,5 Ha (*satu koma lima hektar*) yang terletak di Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo antara Ahmad Fuad sebagai penjual kepada Harmalini selaku pembeli, tertanggal 30 Agustus 2013 menunjukkan bahwa telah ada perikatan jual beli tanah objek sengketa antara Ahmad Fuad dengan Harmalini selaku Ketua KUD Tujuan Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2b berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor 085-KUD.TM/SKR/SPPL/IX/3013, tertanggal 30 September 2013, menunjukkan bahwa telah ada perjanjian kemitraan dan perjanjian penyerahan hak antara pihak KUD Tujuan Murni dengan pihak Tergugat (PT Tebo Indah) atas tanah yang berasal dari lahan kemitraan sdr. Hamalini, Nomor 085/PHHAK-SKR/IIV/2013;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T.2g, surat bukti T.2h, surat bukti T.2e, surat bukti T.2b, dan keterangan saksi Ahmad Fuad N ternyata tanah objek sengketa oleh Firdaus (Anak Penggugat) telah dijual kepada Ahmad Fuad N, kemudian oleh Ahmad Fuad N tanah objek sengketa dijual kepada KUD Tujuan Murni, selanjutnya oleh KUD Tujuan Murni dilakukan Kemitraan dan perjanjian penyerahan Hak antara pihak KUD Tujuan Murni dengan Pihak Tergugat (PT Tebo Indah);

Menimbang bahwa seharusnya pihak KUD Tujuan Murni selaku Pihak terakhir yang membeli tanah objek sengketa dan yang melakukan perjanjian kemitraan dengan tergugat (PT Tebo Indah), Ahmad Fuad N selaku orang yang menjual tanah objek sengketa kepada KUD Tujuan Murni serta Firdaus (Anak Penggugat) selaku orang yang menjual tanah objek sengketa kepada Ahmad Fuad N sepatutnya dijadikan pihak tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata bahwasanya masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo* namun tidak dimasukkan sebagai pihak, hal tersebut dapat mengakibatkan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak dapat terselesaikan secara tuntas, hal mana sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* mengalami kekurangan pihak di mana seharusnya pihak-pihak yang secara nyata terkait dengan tanah objek sengketa tersebut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas eksepsi dari tergugat cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pengungat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi telah ternyata gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga surat gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 157 RBg, KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2018 tanggal 04 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

2. Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	80.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	545.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	750.000,00
- Sumpah	:	Rp	175.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Jumlah	:	Rp 1.591.000,00	(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)